



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 640/228 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Program Fasilitas Purbalingga Gayeng dan memperhatikan usulan serta hasil verifikasi Tim Survey dan Verifikasi Program Fasilitas Purbalingga Gayeng, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Program Fasilitas Purbalingga Gayeng Triwulan Kedua Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Program Fasilitas Purbalingga Gayeng Triwulan Kedua Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Triwulan Kedua Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Penerima bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa *Portland Cement (PC)* dan material lainnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Penerima Bantuan Program yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 640/228 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN FASILITASI
 PURBALINGGA GAYENG TRIWULAN
 KEDUA TAHUN 2019

PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2019

NO	NAMA PEMOHON	JENIS DAN VOLUME BANTUAN			
		PC		MATERIAL LAINNYA	
1	2	3		4	
1	Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Putri Al-Husna Dukuh Mandalaksa RT01/RW09 Desa Patemon Kecamatan Bojongsari	50	zak	Keramik lantai	116 m ²
				Usuk Baja Ringan	120 btg
				Reng Baja Ringan	120 btg
				Baut Roffing Baja Ringan	4000 buah
2	Panitia Pembangunan Rehab Mushola Al-Huda Brobahan RT02/RW10 Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol	40	zak	Keramik lantai	80 m ²
				Kalsiboard	30 lembar
				Cat Tembok @ 5 kg	6 buah
3	Panitia Pembangunan Rehab Mushola An-Nuur RT09/RW04 Desa Majasem Kecamatan Kemangkon	50	zak	Keramik lantai	35 m ²
				Keramik lantai kamar mandi	8 m ²
				Keramik dinding tempat wudhu	7 m ²
4	Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah Dusun III Desa Karangreja Kecamatan Kutasari	75	zak		
5	Panitia Rehabilitasi Mushola Al-Ikhlas RT02/RW02 Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar			Kalsiboard	15 lembar
				Kaso	92 batang
				Seng 6 feet	27 lembar
6	Ta'amir Masjid Al-Ikhlas RT01/RW09 Desa Langgar Kecamatan Kejobong	70	zak		
7	Pengelola Pemakaman Umum Dusun I II-III Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	75	zak		
8	Panitia Pembangunan Mushola Al-Ghofar RT04/RW05 Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan	75	zak		
9	Panitia Pembangunan Masjid Firdaus RT03/RW01 Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan	75	zak		

1	2	3	4	
10	Pondok Pesantren Putra Putri Ar-Rohman Jl. Sukun RT05/RW04 Kelurahan Kalikabong Kecamatan Purbalingga	25 zak	BRC ukuran 90 x 240 cm	14 buah
			Paving block	120 m ²
			Pasir urug	6 m ³
11	TPQ Luberan Berkah RT04/RW02 Desa Majasem Kecamatan Kemangkon	45 zak	Keramik lantai	50 m ²
			Atap galvalum	13 lembar
12	Pondok Pesantren Wali Barokah RT05/RW04 Desa Cipawon Kecamatan Bukateja	70 zak	Besi Φ 8 mm	25 batang
			Usuk Baja Ringan	30 batang
			Reng Baja Ringan	25 batang
			Atap galvalum	40 lembar
13	Masjid Jami Al-Mujahidin Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan	50 zak		
	Jumlah	700 Zak		

BUPATI PURBALINGGA, *dk*

Pratiwi
 DYAH HAYUNING PRATIWI *dk*